

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menciptakan sebagian makhluk-Nya berbeda dari keumuman jenisnya. Ini adalah hikmah dan pelajaran bagi hamba-hamba-Nya, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Mampu berbuat yang dikehendaki-Nya. Diantara sekian tanda kebesaran Allah SWT tersebut adalah adanya sebagian dari hamba-hamba-Nya yang terlahir dalam keadaan tidak diketahui jenis kelaminnya karena mereka terlahir dalam keadaan fisiknya yang berbeda. Keadaan ini di dalam kitab *fiqh* disebut dengan istilah *khuntsa* atau dalam istilah modern dikenal dengan istilah *hermaphrodite*, atau *interseks*. Al-mawrid, *khuntha* adalah *hermaphrodite*, *androgyn*,<sup>1</sup> *interseks* atau *ambigender*.

Hendaknya harus dipahami, bahwa antara *Khuntsa* dan *Mukhonnats* itu berbeda, berbeda pula dengan *Luthi* atau mereka menamakan dirinya dengan kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Kelompok ini mulai muncul dan menyebar di Indonesia sekitar tahun 1978 M. *Mukhonnats* adalah pria tulen yang bertingkah laku seperti wanita. Adapun *Luthi* atau lebih dikenal sebagai *homoseks*, atau *gay* adalah seorang pria yang ketertarikan seksualnya juga kepada sesama lelaki dan tidak tertarik kepada wanita. Mereka membentuk kelompok dalam medsos (media sosial) seperti Facebook dan Twitter. Fakta yang mengejutkan bahwa berdasarkan data terakhir, September 2016, menunjukkan jumlah gay di Kota Tasikmalaya saja mencapai 3.000 orang lebih.<sup>2</sup>

Fenomena *khuntsa* atau *transgender*, memang belum diketahui pasti sejak kapan kemunculannya. Zaman Yunani dan Romawi memang mencatat

---

<sup>1</sup>Rohi Baalbaki, Al-mawrid: *a Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar Ilm lil Malayin, 1993), hlm. 525.

<sup>2</sup><http://www.jpnn.com/news/mengejutkan-gay-di-kota-tasikmalaya-3000-orang>. JPPN.com, Jaringan Jawa Pos National Network, (diakses 17 Juli 2017).

keberadaan *khuntsa*. Pada abad pertengahan muncul waria bangsawan dan elit seperti Raja perancis Henry III, Duta Besar Perancis untuk Siam Abbe de Choisy yang senang berpakaian perempuan.<sup>3</sup> Di Indonesia ada budaya *Warok* pada masyarakat Ponorogo, Kesenian Gandrung pada masyarakat Bali, adat Basaja di Toraja, sejarah masa lalu lekat atau erat dengan keberadaan waria.<sup>4</sup> Seiring berjalannya sejarah dan pemikiran masyarakat Indonesia, respon terhadap keberadaan *khuntsa* atau waria mulai beragam, sebagian menolak, sebagian lain menerima, dan ada pula yang membiarkan saja. Namun, jika dikaitkan dengan domain agama, keberadaan *khuntsa* atau waria menjadi kontroversi tersendiri.

Lafadz *khuntsa* berwazan *fu'la*, berasal dari kata *al-khantsa*, bentuk jamaknya adalah *khanatsa* artinya “lemah”, “lembut” atau “pecah”.<sup>5</sup> Para fuqaha merumuskan *khuntsa* sebagai orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda, yaitu organ kelamin wanita dan pria, atau tidak jelas identitas kelaminnya.<sup>6</sup> Sedang *khuntsa musykil* adalah bila seorang *khuntsa* membuang air kecil melewati kedua alat kelamin bersama-sama atau bahkan tidak memiliki alat kelamin sama sekali. *Khuntsa musykil* merupakan *khuntsa* yang sulit ditetapkan jenisnya, baik dengan jalan meneliti alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil, keterangan dokter, pengakuan sendiri maupun dengan jalan meneliti ciri-ciri khusus kedewasaannya atau kelamin sekunder.<sup>7</sup> Kesulitan-kesulitan dalam menentukan jenis kelamin ini mambawa kesulitan baru dalam menentukan status hukum yang dipakai atau diberlakukan pada *khuntsa* jenis kedua ini, misalnya dalam masalah peribadahan, perkawinan dan kewarisan.

Seseorang atau bagi orang tua, untuk mencari tahu tentang jenis kelamin dirinya atau jenis kelamin anaknya dengan metode yang telah disebutkan oleh para ulama , yaitu dengan melihat ciri-ciri pembeda antara pria dan wanita. Tanda-tanda ini terbagi dua, tanda-tanda sebelum baligh dan sesudahnya.

<sup>3</sup>Zunly Nadia, *Waria: Laknat atau Kodrat* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2006), hlm.52.

<sup>4</sup>Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003), hlm. 33.

<sup>5</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 3, cet. ke-1, 934. Lihat juga Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t hlm.), hlm. 482.

<sup>6</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 177.

<sup>7</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 483-484.

Seorang bayi lahir dengan dua alat kelamin atau seorang anak tumbuh padanya alat kelamin kedua yang berlawanan jenis dari yang pertama maka dalam keadaan seperti ini dapat dilihat dari tempat keluarnya kencing, metode ini adalah bagi *khuntsa* yang memiliki dua alat kelamin.

Tanda ini adalah tanda yang paling jelas, apabila kencing keluar dari vagina saja maka dia adalah seorang wanita dan apabila hanya keluar dari penis saja maka dia adalah pria. Apabila kencing dapat keluar dari dua-duanya, maka dilihat mana yang lebih dahulu berfungsi, kemudian dihukumi untuknya. Misalkan ketika lahir, yang berfungsi mengeluarkan kencing adalah vagina, kemudian beberapa waktu kemudian penisnya juga bisa mengeluarkan kencing maka dia dihukumi sebagai wanita karena vaginanya yang lebih dahulu berfungsi dan begitu pula sebaliknya. Apabila keduanya dapat berfungsi mengeluarkan kencing dan waktu berfungsinya pun bersamaan, tidak ada yang lebih dahulu dari yang satunya maka dinamakan *khuntsa musykil*.

Kedudukan *khuntsa* atau waria, yang *notabene* seorang laki-laki tetapi secara psikologis dia seorang perempuan, atau sebaliknya seorang *khuntsa* atau waria, yang *notabene* seorang wanita tetapi secara psikologis dia pria. Padahal, kenyataan di tengah masyarakat mengungkapkan adanya hubungan perkawinan yang terjadi di antara mereka. Sementara di sisi lain, Islam memang melarang perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi *khuntsa* identik dengan waria, walaupun secara fisik wanita atau laki-laki namun kondisi psikologisnya bertentangan dengan kondisi fisiknya. Hal itu tidak bisa mereka nafikan begitu saja, karena ada *gen* yang mereka bawa sejak lahir. Kenyataan ini juga menyangkut pada aktifitas seksual *khuntsa* yang sudah menetap dan membutuhkan penyaluran seperti halnya pada manusia umumnya. Oleh karena itu, para pembuat hukum harus mencari solusi hukum yang akan diterapkan pada mereka, agar mereka juga dapat beraktifitas dan mempunyai hak sekaligus kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya. Adanya hukum yang mengatur mereka, diharapkan masyarakat juga dapat menerima keberadaan mereka, sehingga mereka mendapat tempat yang patut, terhormat dan tidak termajinalkan seperti selama ini.

Berkaitan dengan permasalahan *khuntsa*, sebagai agama universal sesuai dengan tuntutan *rahmatan li al-alamin*, Islam mengelompokkan golongan ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah *khuntsa* yang dalam istilah atau *khuntsa ghair musykil* (kontemporer, *hermaphrodite*), yaitu seseorang yang alat kelaminnya bisa dibedakan antara laki-laki atau perempuan. Kelompok kedua adalah *khuntsa musykil* yakni yang mempunyai dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan laki-laki atau perempuan.<sup>8</sup>

Adapun untuk *khuntsa musykil*, karena belum jelas jenis kelaminnya, maka ada hukum-hukum khusus yang terkait dengannya di dalam kitab *Fiqih*. *Khuntsa musykil* tidak boleh menjadi imam bagi pria dewasa maupun anak-anak karena bisa jadi dia adalah wanita dan tidak boleh pula dia sholat menjadi ma'mum di belakang imam wanita karena bisa jadi dia adalah seorang pria. Adapun untuk menjadi imam bagi para wanita maka diperbolehkan karena minimal dia akan setara apabila dia adalah nantinya seorang wanita. Apabila setelah selesai sholat, seorang ma'mum baru mengetahui bahwa imamnya adalah seorang *khuntsa musykil*, maka wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya.<sup>9</sup>

Masalah *Khitan*, sebagian ulama Asy-syafi'iyah berpendapat bahwa *Khuntsa Musykil* dikhitan di dua alat kelaminnya. Karena *khitan* wajib pada salah satunya, dan tidak bisa dilaksanakan kewajiban tersebut kecuali mengkhitan keduanya. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *khuntsa musykil* tidak dikhitan. Pendapat yang diduga kuat bahwa *khuntsa musykil* dikhitan, karena telah datang dalil bahwa setiap yang terlahir disyari'atkan untuk dikhitan dan tidak ada dalil yang mengecualikannya.<sup>10</sup>

*Khuntsa Musykil* dihukumi lebih berhati-hati dalam masalah bergaul dengan manusia lainnya, terutama dalam hukum. Apabila berada dengan para lelaki dia dihukumi sebagai wanita dan begitu juga sebaliknya, sehingga para pria tidak menampakkan aurat di depannya, karena bisa jadi dia adalah seorang wanita.

---

<sup>8</sup>M.I. Aly Manshur dan Noer Iskandar al-Barsany, *Waria dan Pengubahan Kelamin*, hlm. 18.

<sup>9</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughnie*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), Jilid 2, hlm. 200.

<sup>10</sup>Ahmad Royyan, *Sunanul Fitrah bainal muhaditsin wal fuqoha*, (Kairo: Dar al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 67.

Begitu pula, para wanita tidak boleh menampakkan kepadanya sesuatu yang terlarang secara *syari'at* karena bisa jadi dia laki-laki .

*Khuntsa Musykil* tidak boleh menikah, baik menikah dengan pria ataupun menikahi wanita sampai jelas keadaannya, apabila sudah jelas keadaannya maka boleh bagi dia menikahi lawan jenisnya.<sup>11</sup>

Terlepas dari *khuntsa*, bagaimanakah kedudukan *waria*, di dalam Islām. Apakah mereka juga dapat diakui sebagaimana *khuntsa*. Sebab menjadi waria bukanlah suatu keinginan. Hidup menjadi *waria* bukanlah sebuah pilihan melainkan *lakonan*. Manusia ibarat wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan wayang itu telah dikonsepsi dan disutradarai oleh Tuhan dan manusia sebagai makhluknya hanya tinggal menjalaninya. Keberadaan waria merupakan takdir sekaligus anugerah Tuhan yang mestinya harus disyukuri.

Berbicara mengenai waria, tidak bisa dilepaskan dengan orientasi seks yang dilakukan. Bila dilihat secara fisik, maka seolah-olah waria adalah *homo*, karena ia tertarik pada sesama jenisnya. Namun, bila dilihat secara psikologis, maka ia adalah *hetero* karena tertarik pada lawan jenisnya yaitu laki-laki, meskipun dengan kondisi fisik laki-laki. Kemudian, dengan kondisi yang serba salah tersebut, bagaimana seorang waria melaksanakan pernikahannya. Apakah harus melakukan operasi pengubahan kelamin guna menyesuaikan dengan kondisi psikologisnya, lalu baru bisa melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dilakukan oleh artis kenamaan Dorce Gamalama.

Penulis menekankan pembahasan ini kepada *khuntsa* dalam pengertian bahasa yaitu laki-laki yang lemah lembut menyerupai perempuan sebagaimana arti dasar dari kata *khonatsa*. *Khuntsa* dalam artian ini populer di Indonesia dengan waria. Bukan *khuntsa* pengertian *fuqoha*, yaitu orang yang punya kelamin ganda sehingga ada *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghair musykil*. Karena status hukumnya telah di jelaskan para *fuqoha* dalam berbagai kitab *fiqh*. Sementara *khuntsa* yang penulis maksud adalah waria yang status hukumnya belum punya

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 69.

kepastian baik secara undang -undang maupun kitab fikih. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji ini lebih lanjut dalam bentuk disertasi.

Menentukan hukum yang dipakai terhadap waria, menurut Aly Manshur dan Iskandar, adalah dengan cara melihat kecondongannya. Kalau condong ke laki-laki, maka baginya berlaku hukum sebagaimana laki-laki, tetapi kalau condong ke perempuan maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum sebagaimana perempuan. Akan tetapi, kalau tidak diketahui kecondongannya, maka diberlakukan hukum yang menguntungkan.<sup>12</sup>

Operasi kelamin tidak sesederhana yang orang katakan atau bayangkan. Sebab, bila seseorang memutuskan untuk melakukan operasi kelamin, maka ia harus benar-benar siap dengan kondisi barunya, sehingga ia nantinya tidak kecewa bila hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan dan harapkan. Selain itu, ia harus mengikuti beberapa terapi terlebih dahulu setelah dinyatakan oleh dokter bahwa ia memang mengalami kelainan dan operasi adalah satu-satunya jalan yang terbaik bagi dirinya. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bila dilihat dari kondisi ekonomi *khuntsa* (para waria) yang rata-rata berlatar belakang pendidikan rendah bahkan diantara mereka tidak tamat SD.

Kalangan agamawan sendiri seperti dari sebagian kalangan muslim dan gereja menganggap mereka sebagai sumber petaka, karena mereka menentang kodrat dan melakukan hubungan sesama jenis yang dilaknat oleh Allah SWT. Seorang aktifis Waria, Ienes, mendapatkan perlakuan yang diskriminatif ketika memasuki gereja,<sup>13</sup> hingga akhirnya tidak pernah lagi pergi ke gereja. Sebagian kaum agamawan muslim menentang keras keberadaan waria, karena dianggap berada dalam jalan yang salah, sehingga kaum agamawan muslim memerintahkan agar kaum waria segera bertobat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>M.I. Aly Mansur dan Noer Iskandar al-Barsany, cet. ke-1, *Waria dan Pengubahan*, (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1981), hlm. 24.

<sup>13</sup>[http://asia.geocities.com/arus\\_pelangi/klipingan/061201mitrbang\\_ienes.html](http://asia.geocities.com/arus_pelangi/klipingan/061201mitrbang_ienes.html) diakses tanggal 10 September 2016.

<sup>14</sup>M.I. Aly Mansur, *op. cit*, hlm. 25.

Hal ini diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan keberadaan dan segala tindak-tanduk waria. Fatwa MUI<sup>15</sup> tersebut berdasarkan referensi dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI<sup>16</sup> yang menerangkan bahwa secara fisik waria adalah laki-laki, namun secara kejiwaan mereka adalah wanita. Artinya bahwa masalah waria semakin berkembang, diantaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila.

MUI sendiri merujuk pada kitab Wahba al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, VIII :426 yang menjelaskan posisi *khuntsa* atau orang yang memiliki kelamin ganda laki-laki dan perempuan, sedangkan waria yang dimaksud adalah yang berjenis kelamin laki-laki. MUI pun merujuk pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hadits Riwayat Bukhari, yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama.

Keluarnya fatwa MUI menambah stigma terhadap waria semakin negatif. Waria secara terus menerus akan dipandang sebagai sampah masyarakat dan manusia aneh yang menentang kodrat Tuhannya. Belum lagi konstruksi sosial dari media massa yang ikut mendiskriminasi keberadaan waria. Perilaku artis laki-laki yang memerankan sosok kebanci-bancian yang terkesan seronok menambah kesan negatif. Begitupun orientasi seksual waria yang diidentikan dengan kaum homoseksual dalam kehidupan masyarakat seringkali diidentikan dengan dunia kekerasan yang mereka lakukan terhadap sesama jenis, padahal waria dan kaum homoseksual atau *gay* berbeda. Waria secara kejiwaan memiliki sifat keperempuan-perempuanan namun kaum homoseksual tidak. Hal ini menambah catatan buruk dalam kehidupan social, sehingga waria pada akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat.

---

<sup>15</sup>Fatwa MUI tentang Waria tertanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997.

<sup>16</sup>Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Nomor : 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997 tentang keberadaan waria dan eksistensi waria sebagai laki-laki.

Berangkat dari kenyataan di atas maka penulis memandang perlu memaparkan Hukum perkawinan *khuntsa*, atau waria berdasarkan Filsafat Hukum Islam. Kaum *khuntsa* dan waria atau *transeksual*<sup>17</sup> seharusnya dilihat sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat yang keberadaannya tidak melulu ditentukan oleh kondisi tubuhnya saja. Mereka punya hak yang sama dalam kehidupan ini seperti manusia umumnya untuk menentukan nasibnya.

Merujuk kepada sebuah perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah.<sup>18</sup> Membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa al-rohmah* serta tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Rum-30/21:*

Pencapaian kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah. Islām mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan bathin untuk segera mengadakan perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga nilainya. Islām juga memandang

<sup>17</sup>M.I. Aly Mansur dan Noer Iskandar al-Barsany dari hasil wawancaranya dengan Dr. HLM. Ali Akbar menyimpulkan bahwa kaum *transeksual* adalah sekelompok manusia baik laki-laki maupun perempuan, dengan tubuh dan alat kelamin sempurna, akan tetapi jiwanya membenci alat kelaminnya, malah ia ingin memotong atau mengganti kelaminnya dengan alat kelamin yang sesuai dengan jiwanya. *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>18</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, (Yogyakarta : Liberti, 1999), hlm. 12.



perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang.<sup>19</sup>

Pemerintah dipandang perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah undang-undang. Untuk itu kemudian muncul Undang-undang Perkawinan yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Ketiga sumber hukum positif di atas, yaitu Undang-undang Perkawinan pasal 6-12<sup>20</sup>, BW pasal 27-49<sup>21</sup> dan KHI pasal 14<sup>22</sup>, pada hakikatnya tidak ada satupun yang menyebutkan dan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon istri atau kedua calon mempelai. Ketika dikatakan calon suami, maka secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan akan muncul bahwa dia perempuan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ayat dan qaul yang menyatakan tentang Perkawinan *khuntsa* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
2. Harus ada undang- undang yang mengatur perkawinan yang dilakukan oleh *khuntsa*.

<sup>19</sup>Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.

<sup>20</sup>*Undang- undang Pokok Perkawinan*, hlm. 3-5. Lihat juga, Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus : Menara, t.t), hlm. 28.

<sup>21</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm. 8-13.

<sup>22</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.A

3. Peraturan perkawinan yang dilakukan oleh *khuntsa* hanya ada setingkat fatwa Ulama.
4. Filsafat Hukum Islam memandang penomena tentang kemungkinann perkawinan *khuntsa* harus ada payung hukumnya demi kemashlahatan ummat.
5. Harus ada kejelasan hukum yang berlaku bagi *khuntsa* yang melakukan perkawinan di Indonesia

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan yang sudah dikemukakan di atas, maka problem akademik pada penelitian ini adalah kepastian perkawinan yang dilakukan oleh *khuntsa* atau waria harus diatur sehingga adanya kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat umumnya serta penerapannya di Indonesia.

Kemudian masalah tersebut dibagi pada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa perkawinan yang dilakukan oleh *khuntsa* harus diatur ?
2. Bagaimana Filsafat Hukum Islam memandang perkawinan yang dilakukan oleh *khuntsa* tersebut ?
3. Bagaimana kemungkinan penerapan peraturan perkawinan *khuntsa* di Indonesia ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan kepastian peraturan bagi status perkawinan yang terjadi pada *khuntsa*.
- b. Mengkaji dan menganalisa perkawinan *khuntsa* berdasarkan Filsafat Hukum Islam.
- c. Mengetahui dan menganalisa bagaimana kemungkinan diterapkan peraturan perkawinan *khuntsa* di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan di bidang perkawinan *khuntsa* yang berada dalam ruang lingkup kajian fiqh munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.

Secara praktis atau *aplikatif* penelitian ini bermanfaat untuk menjawab persoalan tentang perkawinan *khuntsa* dilihat dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan kemungkinan penerapannya di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Dicermati secara lebih mendalam, *khuntsa* dipengaruhi oleh umur seorang ibu dalam proses reproduksi sangat mempengaruhi kondisi anak yang dilahirkan.<sup>23</sup> Selain itu, sebagian besar proses pertumbuhan janin sangat bergantung pada kondisi internal sang ibu, yaitu kondisi fisik dan psikisnya.<sup>24</sup> Sedang pembentukan manusia sebagai makhluk seksual merupakan sebuah proses yang terus berlangsung seumur hidup.<sup>25</sup>

Waria merupakan salah satu bentuk abnormalitas seksual yang oleh para sarjana disimpulkan sebagai abnormalitas seks yang diakibatkan oleh cara-cara abnormal dalam pemuasan dorongan seksual.<sup>26</sup> Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan bahwa keabnormalan itu timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami abnormalitas seksual karena pengaruh keluarga dan lingkungan (*acquired*). Namun disisi lain, Maney, sebagaimana yang dikutip oleh Koeswinarno, berpendapat bahwa abnormalitas seksual

---

<sup>23</sup>Koeswinarno, *Revolusi Sosial Kaum Minoritas; Study Kasus Waria di Yogyakarta*, (The Toyota Fondation, 1993), hlm. 52-56.

<sup>24</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Anak; Psikologi Perkembangan*, cet. ke-5, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 67.

<sup>25</sup>FX. Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Galang Press, 2000), hlm. 63.

<sup>26</sup>Kartini Kartono, *op. cit*, hlm. 257 dan Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Sekasualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. ke-1, (Jogjakarta : UII Press, 2001), hlm. 137.

sesungguhnya diperoleh sejak seseorang dilahirkan (*congenital*),<sup>27</sup> artinya bukan karena pengaruh dari luar, baik keluarga maupun lingkungan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa *khuntsa* ada dua bentuk: pertama yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan mempunyai alat kelamin perempuan, dan bentuk lain adalah *khuntsa* yang tidak memiliki kedua alat kelamin tersebut atau biasa disebut dengan *khuntsa musykil*. Bentuk pertama sudah jelas persoalannya yaitu dengan keluarnya air kencing dari salah satu kelaminnya. Bila kencing dengan alat kelamin laki-laki, maka ia laki-laki atau dengan alat kelamin perempuan maka ia perempuan.

Berbicara mengenai *khuntsa* atau waria, maka dalam pikiran kebanyakan orang telah terkonsep bahwa waria merupakan penyakit<sup>28</sup> yang menjijikkan dan harus dihindari. Karena itulah waria, yang merupakan kaum minoritas, akhirnya berusaha membentuk suatu komunitas dan menjalani kehidupan dengan cara yang mereka ciptakan sendiri, termasuk sistem perkawinannya. Meskipun mereka sebenarnya ingin melakukan perkawinan secara sah dan diakui oleh hukum, namun sebagaimana diketahui, bahwa sampai saat ini hukum hanya mengenal dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan masalah perkawinan, kenyataannya undang-undang perkawinan hanya mengatur dan mengakui perkawinan antar jenis kelamin.

*Khuntsa* atau waria menyebut pernikahan yang dilakukan oleh teman-teman wariannya dengan sebutan “nikah foto”, maksudnya, meresmikan pernikahannya dengan mengadakan pesta dan mengundang teman-teman wariannya serta masyarakat sekitar tempat mereka tinggal. Kemudian, kedua mempelai berdandan selayaknya pengantin dan berfoto-foto. Tetapi, tidak semua waria meresmikan perkawinannya dengan cara tersebut, ada yang hanya cukup membuat perjanjian lalu hidup bersama sebagai suami istri. Selain itu, ada juga mengaku bahwa ia tidak setuju bila ada waria yang meresmikan pernikahannya

---

<sup>27</sup>Koeswinarno, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 5.

<sup>28</sup>Sebenarnya pandangan ini tidak adil karena dari sisi lain, dari dimensi lain orang-orang yang disebut waria itu, sepenuhnya normal. FX Rudy Gunawan, *Krisis Orgasme Nasional*, (Yogyakarta : Galang Press, 2002), hlm. 139.

dengan cara tersebut, bahkan ia juga tidak setuju kalau ada seorang waria yang ingin menikah secara sah (bila masih dengan kondisi kelamin laki-laki). Sebab, ia yakin bahwa tidak mungkin ada laki-laki yang betah hidup dengan seorang waria, karena pada umumnya mereka (para laki-laki) hanya menumpang hidup pada waria. Selanjutnya, rumah tangga yang dibina oleh waria dan lekongnya tersebut pasti akan mengalami keretakan dan pada akhirnya berpisah.

Perkawinan yang mereka (para waria) lakukan diakui oleh teman-teman wariannya dan masyarakat sekitar di tempat mereka tinggal, walaupun “perkawinan” tersebut tidak dilakukan dengan acara prosesi atau pesta. Bila mengetahui seorang laki-laki hidup bersama dengan waria, maka masyarakat setempat dan teman-teman wariannya dengan sendirinya akan tahu dan memakluminya. Namun tidak demikian dengan masyarakat di luar yang kurang mengenal mereka dan cenderung menyamakan mereka dengan *gay*.

Perkawinan bagi *khuntsa* bentuk pertama (*khuntsa ghair musykil*) telah jelas hukum yang diberlakukan padanya, yaitu mengikuti jenis kelamin yang berfungsi. Sedangkan pada *khuntsa* bentuk kedua (*khuntsa musykil*) para ulama berbeda pendapat, namun kebanyakan mereka berpendapat bahwa *khuntsa musykil* baru bisa menikah bila posisinya telah jelas atau bisa dibedakan apakah ia laki-laki atau perempuan, dan salah satu solusi yang ditawarkan di era modern ini, untuk memperjelas statusnya ialah dengan melakukan operasi pergantian kelamin.

Eksistensi kaum *khuntsa* hingga sekarang masih diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, terutama masalah perkawinannya. Golongan yang menolak perkawinan *khuntsa* atau waria berpendapat bahwa *khuntsa* ataupun waria tidak berbeda dengan *gay*, sedang hubungan sesama jenis dalam Islam dengan tegas dilarang dan diharamkan bahkan di ancam dengan *azab* sebagaimana kaum Nabi Luth. Golongan yang cenderung mempertimbangkan keberadaan *khuntsa* adalah yang berpandangan bahwa *khuntsa* bukanlah sebuah ‘penyakit’ yang pasti ada obatnya bila mau mencari, misalnya dengan melakukan terapi. Namun *khuntsa* merupakan salah satu abnormalitas yang telah terbentuk sejak berada dalam kandungan ibunya, yang salah satunya disebabkan oleh ketidak seimbangan hormon.

Penulis merasa persoalan yang dialami kaum *khuntsa* diduga kuat merupakan sebuah pelajaran, untuk bisa menghargai dan menerima perbedaan. Kaum *khuntsa* seharusnya dilihat sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, yakni sesama anggota masyarakat yang tercatat keberadaannya di Negara. Mereka punya hak yang sama dalam kehidupan, seperti umumnya manusia untuk menentukan nasibnya. Khususnya dalam hal hubungan perkawinan yang di akui keabsahannya oleh negara untuk menjalani serta melangsungkan kehidupan bersama masyarakat lainnya dan mempunyai keturunan atau anggota keluarga.

